

**PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI
SARANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**I.TAJUDIN. S.H.
NIP. 132 312 770**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2009**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi¹. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “coruptio” atau “corruptus”, yang berarti kerusakan atau kebobrokan². Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak-jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian dan dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya³. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU) tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah:

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Athol Moffit, salah seorang ahli kriminologi Australia mengingatkan berbahaya apabila korupsi dilakukan disemua tingkat, ia mengatakan antara lain: “Sekali korupsi dilakukan, apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur Tiada

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, MANDAR MAJU, hlm. 7

² ibid.

³ ibid, hlm. 8

kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes kesemua tingkat pelayanan umum, korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang⁴. Makin maraknya tindak pidana korupsi dewasa ini, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime*. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan antara lain dengan instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrumen hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal⁵. Ketika UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dilahirkan, yang menjadi pertimbangan adalah bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Lalu pada tahun 1999 ditetapkanlah UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan:

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan/perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Bahwa UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Rumusan delik korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 mengoper sebagian besar dari delik korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971, dengan perubahan; memperluas subjek delik korupsi, memperluas pengertian pegawai

⁴ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, KOMPAS, hlm. 105.

⁵ Masyhudi Ridwan, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, PERSATUAN JAKSA REPUBLIK INDONESIA, hlm. 77.

negeri, memperluas pengertian delik korupsi, memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan Negara, delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, sanksi pidana yang berbeda dengan sanksi pidana Undang-undang sebelumnya, dan diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas.

Dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
2. Untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perakuan secara adil dalam membeantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Semua negara di dunia, saat ini memiliki Pandangan yang sama, bahwa korupsi sebagai sebuah kejahatan/tindak pidana, bahkan lingkup tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di suatu wilayah/negara tertentu saja, akan tetapi sekarang ruang lingkungannya sudah luas menjadi kejahatan internasional. Dikemukakan oleh Basiouni(1986:2-3)⁶ bahwa kejahatan internasional adalah setiap tindakan yang dapat ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah tertentu negara negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari sepuluh karakteristik pidana. Pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Palermo Convention tahun 2000 dan UNCAC tahun 2002, dan hal ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

⁶.Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* ,Refika Aditama, Bandung, 1994, hlm.37.

Undang-undang No. 7 tahun 2006. Adanya ratifikasi terhadap UNCAC Tahun 2002 membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menerapkan dalam sistem hukum nasional. Indonesia sangat berkepentingan dengan ratifikasi UNCAC dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilarikan ke luar negeri, seperti salah satu kasus BLBI dengan terpidana Hendra Rahardja yang diduga aset-asetnya dilarikan ke Australia. Ironisnya, beberapa negara secara langsung maupun tidak, memberikan perlindungan karena uang yang dibawa oleh koruptor tersebut dapat menambah devisa dan diinvestasikan baik melalui penanaman modal asing langsung (*direct investment*) maupun tidak langsung (*indirect investment*) di negaranya.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah baru yang dianggap akan terasa efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan uang hasil korupsi yang diduga telah dilarikan ke luar negeri, dengan melakukan kerjasama-kerjasama internasional. Dalam konvensi yang disahkan oleh sidang PBB pada tahun 2003 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai recovery asset atau pengembalian aset yang dirasa cukup efisien untuk memberantas korupsi. Momentum inilah yang harus segera direspons dan diambil langkah-langkahnya oleh pemerintah Indonesia guna merealisasikannya.

B. Identifikasi masalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perjanjian internasional dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah kedudukan *Mutual Legal Assistance*(MLA) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?

BAB II

BENTUK-BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SARANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEDUDUKAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional Sebagai Sarana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu⁷. Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional⁸.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa:

"Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."

Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 menyatakan sebagai berikut:

⁷.Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cetakan I, Alumni, Bandung, hlm.117

⁸.I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional* bagian 1,cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2002,hlm.11.

"Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation." (Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.)

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1986 menyatakan bahwa:⁹

"Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form:

- i. Between one or more States and one or more international organizations; or*
- ii. Between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation."*

Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis:

- i. Antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau
- ii. Sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya.

2. Bentuk-Bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu:⁴⁷

- (a) Ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian;
 - (b) Aksesori (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
 - (c) Penerimaan (*acceptance*) dan , penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut.
- Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak

⁹*Ibid*, hlm 15.

memerlukan pengesahan dan arlgsung berlaku setelah penandatanganan.

Pengesahan perjanjian intemasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian intemasional tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional). Pengesahan perjanjian intemasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan (Pasal 10 UU No.24 Tahun 2000):

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian intemasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden (Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000).

Berbagai Macam Perjanjian Dalam kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dikenal beberapa perjanjian, antara lain, Memorandum of Understanding (MoU), MLA, Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Orang yang Sudah Dhukum (*Transfer of Sentenced Person*). Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian

Transfer of Sentenced Person meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.

Berbagai Macam Perjanjian Dalam kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dikenal beberapa perjanjian, antara lain, Memorandum of Understanding (MoU), MLA, Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Orang yang Sudah Dhukum (*Transfer of Sentenced Person*). Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian Transfer of Sentenced Person meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.

3. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional dalam kerangka Pemberantasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Istilah "transnasional" pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional yang terkenal di lingkungan para ahli hukum sedunia. Menurut Phillip C. Jessup, hukum transnasional (*transnational law*) adalah hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara¹⁰. Kejahatan transnasional diartikan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (a) melibatkan dua negara atau lebih

¹⁰.Romli Atmasasmita, *Tindak pidana narkoba transnasional dalam sistem hukum pidana indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,hlm.27.

- (b) pelaku atau korbannya warga negara asing
- (c) sarannya melampaui batas teritorial satu atau dua negara

Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) menyebutkan bahwa suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan transnasional apabila:

- (a) *It is committed in more than one State;*
- (b) *It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- (c) *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*
- (d) *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Yang dimaksud dengan "*organized criminal group*" adalah a *structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit* (Pasal 2 huruf (a) UNTOC). "*Serious crimes*" diartikan sebagai *conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or more serious penalty* (Pasal 2 huruf (b) UNTOC). "*Structured group*" diartikan sebagai a *group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure* (Pasal 2 huruf (c) UNTOC).

A. Ekstradisi

1). Pengertian Ekstradisi

Kata Ekstradisi berasal dari bahasa latin "*extradere*" (kata kerja) yang terdiri dari kata "ex" artinya *keluar* dan "*Tradere*" artinya *memberikan* (*menyerahkan*), kata bendanya "*Extradio*" yang artinya *penyerahan*. Istilah

ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.¹¹

Ekstradisi menurut UU RI No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah *penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya*. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak *asylum* yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.¹²

2). Asas-Asas Ekstradisi¹³

(a).Asas Kejahatan Ganda (*double criminality principle*)

Maksud asas ini adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun negara yang diminta, dianggap sebagai kejahatan. Asas ini tercantum dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan. Namun ekstradisi

¹¹. Pengertian ekstradisi, www.interpol.go.id

¹².*Ibid*

¹³.*Ibid*

terhadap kejahatan yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan dapat juga dilakukan atas dasar "kebijaksanaan" oleh negara Diminta (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Dalam hal ini, nama dan unsur-unsurnya tidak perlu semua sama, namun sistem hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan atau tindak pidana.

(b)Asas Kekhususan (*principle of speciality*)

Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan maka ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujui (Pasal 15). Apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta berdasarkan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya. Dengan kata lain, tidak boleh mengadili atas kejahatan lain selain yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi.

(c)Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*non-extradition of political criminal*)

Asas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak. Namun terhadap kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradiskan sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan (Pasal 5 ayat 1 dan 3).

(d)Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*non-extradition of nationals*)

Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Penyimpangan terhadap asas ini dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan (Pasal 7 ayat 1 dan 2).

Asas ini berlandaskan pada pemikiran bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan/atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri¹⁴.

(e.)Asas *non bis in idem* atau *ne bis in idem*

Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*Non bis in idem*) (Pasal 10).

(f)Asas Daluwarsa

Asas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa (Pasal 12). Permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak.¹⁵

(g). Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan semuanya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).

(h). Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 9).

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Op. Cit*, hlm. 131

¹⁵ *Ibid*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi juga terdapat asas resiprositas (timbang balik) yang meliputi 3 hal:¹⁶

- (1) Ada kepentingan politik yang sama (*mutual interest*)
- (2) Ada keuntungan yang sama [*mutual advantages*]
- (3) Ada tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas "*state sovereignty*"

Selain asas-asas tersebut, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang belum atau bukan merupakan asas ekstradisi, tetapi secara umum (meskipun ada pengecualiannya) dicantumkan dalam perjanjian ataupun peraturan perundangan-undangan menyangkut ekstradisi nasional negara-negara. Ketentuan-ketentuan tersebut misalnya sebagai berikut:¹⁷

a. Tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati

Dalam perjanjian internasional ataupun perundang-undangan tentang ekstradisi, terdapat suatu pasal yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dengan menyatakan jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta diancam dengan hukuman mati menurut hukum negara peminta tetapi tidak diancam hukuman mati menurut hukum negara diminta, maka permintaan ekstradisi itu dapat ditolak, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang dipandang cukup, bahwa hukuman mati tidak akan diancam ataupun tidak akan dilaksanakan.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Hukum Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*, *loc.cit.*

¹⁷ . Wayan Parthiana, *op.cit.*, him. 132.

b. Tentang permintaan dari dua negara atau lebih

Dalam hal ada dua negara atau lebih yang mengajukan permintaan ekstradisi atas diri seseorang yang diminta kepada negara diminta, negara diminta dalam mengambil keputusannya untuk memenuhi permintaan dari salah satu negara peminta tersebut, akan memperhatikan beberapa faktor antara lain tentang waktu pengajuan permintaan (negara mana yang meminta paling dahulu), berat ringannya kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi, kewarganegaraan orang yang diminta, tempat dilakukannya kejahatan, ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi antara negara diminta dengan negara-negara peminta, dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian ekstradisi tersebut.

c. Tentang permohonan untuk menahan sementara

Apabila negara peminta mengajukan permohonan untuk melakukan penahanan sementara atas diri orang yang diminta, permohonan itu harus diajukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri (jika ada), atau diajukan sesuai dengan praktik yang sudah umum berlaku (jika antara para pihak belum terikat pada perjanjian ekstradisi).

d. Tentang tempat dilakukannya kejahatan

Dalam beberapa perjanjian ekstradisi ada ketentuan yang menegaskan tentang tempat atau wilayah dilakukannya kejahatan, yaitu jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta penyerahan atas diri orang yang diminta ternyata dilakukan di wilayahnya atau di suatu tempat yang diperlakukan sebagai wilayahnya, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, maka negara diminta "dapat" menolak permintaan negara peminta tersebut. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi tentorial yang dimiliki suatu negara yang memang diakui dalam hukum pidana nasional. Jika negara yang bersangkutan

menolak permintaan ekstradisi dari negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum sendiri orang yang diminta itu berdasarkan hukum nasionalnya.

Dalam *United Nations Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition* 1990 terdapat pembagian dalam asas-asas penolakan terhadap ekstradisi, yaitu:

- a. Pasal 3 Dasar-Dasar Penolakan yang Wajib Dilakukan Negara-Negara (*Mandatory Grounds For Refusal*) Ekstradisi harus ditolak dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - 1) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan dianggap sebagai kejahatan politik oleh negara diminta. Kejahatan politik tidak termasuk kejahatan yang telah disepakati oleh kedua negara sebagai suatu kewajiban, menurut suatu konvensi multilateral apapun, untuk mengadili kejahatan yang tidak dapat mereka ekstradisikan, atau kejahatan lain yang para pihak sepakati bukan suatu kejahatan yang memiliki karakteristik politik untuk tujuan ekstradisi;
 - 2) Apabila negara diminta memiliki keyakinan bahwa kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan bertujuan untuk menghukum orang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, etnis, pendapat politik, jenis kelamin atau status dari orang yang diminta untuk diekstradisikan, atau bahwa posisi orang tersebut disangka melakukan perbuatan yang termasuk hal-hal diatas;
 - 3) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisikan termasuk dalam hukum militer, dimana hal tersebut tidak termasuk dalam hukum pidana biasa;
 - 4) Apabila telah ada putusan akhir terhadap peiaku yang berada di negara diminta, atas dasar kejahatan yang diminta untuk diekstradisikan;

- 5) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan, berdasarkan hukum kedua negara, telah kebal untuk diadili atau dihukum karena alasan apapun, termasuk daluwarsa atau amnesti;
- 6) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan, di negara peminta, telah atau akan menerima perlakuan atau hukuman kekerasan atau kekejaman, tidak manusiawi atau menurunkan martabat, atau jika orang tersebut belum menerima atau tidak akan menerima jaminan minimum dalam proses pengadilan, seperti dalam pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- 7) Apabila putusan telah diberikan dalam keadaan *in absentia*, pelaku belum mendapatkan keterangan yang cukup mengenai peradilan atau kesempatan untuk melakukan pembelaan dan pelaku belum atau tidak akan mendapat kesempatan untuk menjaui peradilan ulang dengan kehadirannya;

b. Pasal 4 Dasar-dasar Penolakan Pilihan (*Optional Grounds For Refusal*)

Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisikan adalah warga negara negara diminta. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya;
- 2) Apabila kewenangan kompetensi negara diminta telah memutuskan untuk tidak menginstitusi atau mengakhiri proses peradilan terhadap orang yang diekstradisi;
- 3) Apabila penuntutan terhadap kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi, ditunda di negara diminta terhadap orang yang diminta untuk

diekstradisi;

- 4) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi diancam hukuman mati di negara peminta, kecuali negara peminta memberikan jaminan bahwa negara diminta cukup mempertimbangkan bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan, atau ataupun dijatuhkan, tidak akan dilakukan. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya;
- 5) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi telah dilakukan di luar wilayah kedua negara dan hukum negara diminta tidak mengatur yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya dalam keadaan yang sama;
- 6) Apabila kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi menurut hukum negara diminta telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di dalam negara tersebut. Dalam kondisi ini, negara diminta harus, apabila negara lain memintanya, mengajukan kasus tersebut ke dalam kewenangan kompetensinya, dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap orang yang diekstradisi sesuai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya;
- 7) Apabila orang yang diminta untuk diekstradisi telah dihukum atau akan dihukum di negara peminta oleh suatu pengadilan luar biasa atau *ad hoc*;
- 8) Apabila negara diminta, selagi memeriksa suatu kejahatan dan kepentingan negara peminta, mempertimbangkan bahwa, dalam kondisi kasus tersebut, ekstradisi terhadap pelaku akan bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan dalam hal! usia, kesehatan atau kondisi pribadi orang tersebut.

3). Dasar Hukum Ekstradisi¹⁸

Adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu:

a. Perundang-undangan Nasional

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan undang-undang ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan.

b. Perjanjian Ekstradisi

Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari:

- (1) Perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil ketentuan guna membuat standar undang-undang ekstradisi dengan menandatangani konvensi.

¹⁸.www.interpol.go.id

c. Perluasan Konvensi Internasional

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut:

- 1) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.
- 2) Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan Uang (Pasal 9 dan 10)

d. Tata Krama Internasional

Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut "*Disguished Extradition*".

4). Unsur-Unsur Ekstradisi¹⁹

Pada umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku kejahatan (*fugitive offender*)
- b. Negara Peminta (*requesting state*)
- c. Negara Diminta (*requested state*)
- d. Permintaan dari negara peminta
- e. Tujuan penyerahan pelaku kejahatan.

¹⁹*Ibid*

5). Siapa yang Dapat Diekstradisikan²⁰

Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus dalam penarian oleh petugas hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan padanya.
- b. Dalam sebagian besar kasus, orang tersebut harus bukan warga negara dari negara yang diminta untuk mengekstradisi.

²⁰.*Ibid*

6). Perjanjian Bilateral Dalam Bidang Ekstradisi

Perjanjian Ekstradisi yang telah dihasilkan Pemerintah Indonesia dengan negara lain adalah sebagai berikut:

- a. RI - Malaysia UU No. 9/1974
- b. RI - Philipina UU No. 10/ 1976
- c. RI - Thailand UU No. 2/1978
- d. RI - Australia UU No. 8/1994
- e. RI-Hong Kong UU No. 1/2001
- f. RI - Korea Selatan UU No. 42/2007
- g. RI - Singapura (ditandatangani, belum diratifikasi)

7). Pertimbangan-Pertimbangan yang Menentukan Hukum dan Praktik Ekstradisi

Pertimbangan-pertimbangan yang menentukan hukum dan praktik ekstradisi²¹:

- a. Kehendak bersama semua negara untuk menjamin bahwa kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa penghukuman. Untuk menutup celah-celah perjanjian pelaku-pelaku tindak pidana, hukum internasional memberlakukan dalil "*aut punire aut dedere*", yaitu pelaku tindak pidana harus dihukum oleh negara tempatnya mencari perlindungan atau diserahkan kepada negara yang dapat dan menghendaki penghukuman terhadapnya.

²¹.J.G. Starke, *Pengantar hukum internasional* edisi kesepuluh, cet.V,Sinar Grafika, Jakarta, 2004,hlm.470

b. Negara yang di wilayahnya terjadi tindak pidana adalah yang paling mampu mengadili pelaku tindak pidana itu karena bukti-bukti yang diperluas lebih banyak tersedia di sana dan bahwa negara tersebut mempunyai kepentingan paling besar untuk menghukum pelaku tindak pidana serta memiliki fasilitas-fasilitas yang paling banyak untuk memastikan kebenaran.

B. Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.

C. MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

D. Perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.

B. Kedudukan Mutual legal Assistance (MLA) dalam pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada pengaturan mengenai pengembalian aset hasil korupsi. Dalam UU ini hanya dibahas mengenai sanksi pidana tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang menyertainya. Namun, mengenai penggantian aset negara yang telah dicuri atau dikorupsi tidak dibahas sama sekali, padahal hal ini merupakan langkah yang paling efektif untuk mengembalikan kerugian negara yang sempat hilang dan bisa menjadi hukuman tambahan bagi pelaku korupsi agar tidak dapat menikmati hasil perbuatan melawan hukumnya seburuk itu.

Dalam UNCAC, pengembalian aset mulai diperhitungkan dan diatur dalam bab tersendiri yaitu di bab V. Ratifikasi UNCAC tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperlihatkan tanggung jawab moral (*moral responsibility*) Indonesia di mata internasional, tetapi lebih daripada itu, UNCAC dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini, karena UNCAC mengandung instrumen hukum yang sangat memadai dalam melawan perbuatan korupsi. Hal ini dikarenakan UNCAC punya tiga tujuan yang sangat ampuh untuk mencegah (*preventif*) dan melawan (*combat*) korupsi. Pertama, untuk memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan melawan korupsi secara efektif dan efisien (*to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*). Kedua, untuk memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan

korupsi, termasuk pengembalian aset (*to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*). Ketiga, untuk memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dan kepemilikan umum (*to promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*). Ketiga tujuan UNCAC ini diperinci lebih lanjut ke dalam 71 pasalnya.

Di antara ketiga tujuan UNCAC di atas, tujuan yang berkaitan dengan kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan melawan korupsi merupakan tujuan yang penting bagi Indonesia mengingat beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, karena pelakunya melarikan diri ke luar negeri berikut dengan uang hasil korupsinya. Ironisnya, beberapa negara seara langsung maupun tidak, memberikan perlindungan karena uang yang dibawa oleh koruptor tersebut dapat menambah devisa dan diinvestasikan baik melalui penanaman modal asing langsung (*direct investment*) maupun tidak langsung (*indirect investment*) di negaranya. Dengan adanya kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 s.d. 50 UNCAC²², diharapkan negara-negara tempat pelarian koruptor dapat bekerja sama dalam menangkap dan meng&stradisinya. Jadi negara tempat pelarian koruptor mempunyai kewajiban moral (*moral obligation*) untuk tidak memberikan perlindungan dan kemudahan lainnya. Sebaliknya apabila negara tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi koruptor, UNCAC memang tidak mengatur sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada negara tersebut, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional

²² Lihat Pasal 43-50 UNCAC.

(*general principles of international law*), negara yang bersangkutan dapat dikenai sanksi moral (*moral sanction*). Dalam pergaulan internasional, sanksi moral kadang-kadang lebih menyakitkan dibandingkan dengan sanksi hukum. Pasal 43 UNCAC mewajibkan negara-negara peserta untuk bekerjasama dalam masalah-masalah pidana jika diperlukan dan konsisten dengan sistem hukum masing-masing negara. Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk saling membantu, dalam penyelidikan-penyelidikan dan proses peradilan masalah-masalah perdata dan administratif yang berhubungan dengan korupsi. Dalam masalah kerjasama internasional dalam tindak pidana korupsi, maka akan menyangkut pula diantaranya ekstradisi, transfer narapidana, dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Ketiga hal ini memerlukan adanya perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral oleh negara-negara agar ketentuan mengenai hal tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif. Prinsip mendasar yang dituangkan dalam UNCAC yaitu terdapat dalam Bab V mengenai pengembalian aset (*asset recovery*). Mengenai pengembalian aset ini, negara-negara peserta diwajibkan untuk memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya.

Pasal 53 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan negara peserta yang lain untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan-pengadilannya untuk menegakkan hak atas atau kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
- Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya memerintahkan orang-orang yang telah melakukan

kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut.

- Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya atau otoritas-otoritas yang berkompeten, ketika harus memutus mengenai penyitaan untuk mengakui klaim negara peserta lain sebagai pemilik sah dari kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana kemudian pelaku menyembunyikan hasil kejahatannya di negara tetangga. Hal ini mengakibatkan, Indonesia menghadapi kesulitan di dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut. Sebenarnya, salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut adalah membuat kerja sama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana dengan berbagai negara sebelum meratifikasi dan menerapkannya. *Mutual Legal Assistance* (MLA) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta²³. Bantuan yang dimaksud tersebut dapat mengidentifikasi dan mencari orang, mendapat pernyataan lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali sanksi denda, berupa uang sehubungan dengan tindak

²³.Lihat Pasal 3 ayat (1 dan 2) UU No 1 Tahun 2006.

pidana, melarang transaksi kekayaan, dan bantuan-bantuan lainnya yang sesuai undang-undang No 1 tahun 2006.

. *Mutual Legal Assistance* (MLA) ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu UU No 1 Tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A. MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (central authority) dapat meminta pejabat yang

berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur Central Authority. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia. Kurang Progresif kalau dilihat dari jumlah perjanjian MLA yang dimiliki Indonesia, yaitu hanya tiga perjanjian, tampak kesan Indonesia kurang progresif. Di samping itu, Indonesia sering kali lambat di dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian MLA yang sudah ditandatangani. Dari ketiga perjanjian tersebut, ada satu perjanjian MLA yang walaupun sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini belum diratifikasi, yaitu perjanjian MLA dengan Korea. Perjanjian MLA dengan Republik Rakyat China yang ditandatangani tahun 2000 baru saja diratifikasi DPR pada 2006. Sedangkan perjanjian MLA Multilateral dengan hampir seluruh negara anggota ASEAN sudah ditandatangani November 2004, tetapi sampai hari ini belum diratifikasi. Sementara itu, Singapura dan Malaysia sudah mencatatkan dokumen ratifikasinya masing-masing sejak April dan Juni 2005. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki perjanjian MLA dengan sekitar 50 negara, seperti dengan Filipina dan Thailand. Sementara itu, Republik Rakyat China memiliki 39 perjanjian MLA dengan negara lain. Baru-baru ini, Indonesia sudah sepakat dengan Hong Kong tentang substansi yang akan ditandatangani dalam perjanjian MLA. Mutlak Perlu Sebagaimana diketahui, globalisasi berjalan begitu cepat dan perkembangan teknologi dan pelayanan nasabah

bank semakin meningkat dengan modus operandi lebih rumit dan canggih. Di samping itu, mengingat tindak pidana tertentu memiliki karakteristik lintas batas negara (*transnational organized crime*), seperti korupsi dan TPPU, kerja sama dengan negara lain mutlak diperlukan untuk memperoleh alat bukti dan aset yang merupakan hasil tindak pidana. Indonesia harus lebih progresif lagi mengupayakan peningkatan kerja sama MLA dengan negara lain. Kita jangan selalu terlambat seperti yang selama ini terjadi. Indonesia harus mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama MLA dengan negara lain. Jangan sampai Indonesia memiliki UU MLA atau Perjanjian MLA justru karena dipengaruhi atau ditekan negara lain atau lembaga internasional. Sharing profit Asset merupakan salah satu aspek dari MLA. Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Ini suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan untuk mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No 1 Tahun 2006, namun beberapa Negara, seperti Thailand, Tidak. Di Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak lama (1989). Sebagai contoh, pada tahun itu ada dana sebesar USD 188 juta dan dibagikan kepada negara lain yang membantu Amerika dalam MLA. Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya (*facilitating assistance*)misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank akan memperoleh bagian sampai 40%. Indonesia perlu mengundang dan membuat peraturan pelaksanaan soal ketentuan Pasal 57 mengenai masalah sharing profit asset

ini. Ini menjadi membuka peluang keberhasilan mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang sudah barang tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut.

BAB

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Perjanjian internasional dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dikenal beberapa bentuk perjanjian, antara lain, Memorandum of Understanding (MoU), MLA, Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Orang yang Sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Person*). Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian Transfer of Sentenced Person meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.

2. *Mutual legal Assistance* (MLA) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan negara yang diminta *Mutual legal Assistance* memiliki kedudukan yang penting dalam rangka pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk sharing profit

asset. Akan tetapi ada kelemahan dalam MLA ini yaitu walaupun perjanjian MLA sudah ditandatangani, negara yang diminta tersebut masih dapat melakukan penoakan dengan alasan bahwa dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

B. SARAN

1. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain;
2. Perbanyak penandatanganan MLA dengan negara lain;
3. Indonesia harus mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama MLA dengan negara lain lain;

DAFTAR PUSTAKA

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, MANDAR MAJU.

Masyhudi Ridwan, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, PERSATUAN JAKSA REPUBLIK INDONESIA.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cet I, Alumni, Bandung, 1999.

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional* bagian 1, cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 1994.

-----, *Tindak pidana narkoba transnasional dalam sistem hukum pidana indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

-----, *Kebijakan Hukum Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*.

Artikel :

Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, KOMPAS.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

Undang-undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana (MLA)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2002

Internet :

Interpol.go.id